



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

OPTIMALISASI PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Katingan, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Optimalisasi Pencegahan Stunting;

b. bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Katingan masih tinggi, sehingga akan menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia;

c. bahwa tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Katingan disebabkan oleh kurang optimalnya upaya pencegahan terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pencegahan Stunting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;

23.Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG OPTIMALISASI PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Optimalisasi adalah proses untuk mengoptimalkan sesuatu yang sudah ada, atau merancang atau membuat sesuatu menjadi optimal.
7. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
8. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
9. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
10. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
11. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pasal 2

Azas-azas optimalisasi pencegahan stunting adalah:

- a. Optimal, artinya memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan digerakkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- b. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pencegahan stunting, tenaga bidan, gizi dan tenaga kesehatan terlatih lainnya harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi dengan mengedepankan aspek kemanusiaan;
- c. penguatan kelembagaan, koordinasi dan kerja sama; artinya dalam upaya pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama dan tidak dapat dilakukan hanya secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- d. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus dilakukan secara terbuka;

- e. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus memperhatikan sosio budaya daerah setempat dengan lebih menutamakan aspek kesehatan; dan
- f. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud optimalisasi pencegahan stunting adalah menurunkan prevalensi stunting;

Pasal 4

Tujuan optimalisasi pencegahan stunting adalah :

- a. mendorong upaya pencegahan stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan/bayi lahir dan bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun;
- b. mengoptimalkan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting;
- c. Menghasilkan generasi sehat dan cerdas;

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Komitmen

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berkomitmen dan secara konsisten berupaya menurunkan prevalensi stunting;
- (2) Komitmen dan konsistensi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dengan cara mendorong, mendukung dan menjadikan program pencegahan stunting ini menjadi program prioritas daerah;
- (3) Upaya pencegahan stunting harus menjadi komitmen bersama seluruh stakeholder yang ada;

Bagian Kedua Optimalisasi

Pasal 6

- (1) Setiap perangkat daerah harus melakukan optimalisasi terhadap upaya pencegahan stunting;
- (2) Optimalisasi yang dimaksud sebagaimana ayat (1), dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- (3) Setiap sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk menurunkan prevalensi stunting;

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan stunting harus didukung pembiayaan yang cukup;
- (2) Pembiayaan harus efektif dan efisien dengan mengacu pada capaian hasil dan manfaat;

- (3) Pembiayaan lebih mengutamakan intervensi pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan peningkatan kapasitas pemahaman masyarakat;
- (4) Pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan daerah;

Bagian Keempat
Dukungan

Pasal 8

- (1) Setiap warga wajib mendukung upaya pencegahan stunting;
- (2) Setiap stakeholder harus berperan aktif dalam upaya pencegahan stunting sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki;
- (3) Dalam memberikan dukungan, wajib melakukan koordinasi untuk sinergitas antar stakeholder;
- (4) Setiap Camat, Lurah dan Kepala Desa harus memberikan perhatian dan dukungan pada penurunan prevalensi stunting di setiap wilayahnya dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya bila diperlukan;
- (5) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya penurunan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya;

BAB IV
SASARAN

Bagian Kesatu
Ibu Hamil

Pasal 9

- (1) Setiap Ibu hamil harus mendapat asupan gizi yang cukup;
- (2) Setiap ibu hamil harus mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan;
- (3) Kesehatan ibu hamil harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit;
- (4) Pemeriksaan kesehatan ibu hamil harus dilakukan selama hamil di sarana kesehatan oleh bidan atau dokter terlatih;
- (5) Setiap ibu hamil harus mendapatkan akses yang mudah dalam hal menjaga kesehatan dan janinnya;
- (6) Setiap ibu hamil, ibu menyusui harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik oleh setiap warga disekitarnya;
- (7) Setiap warga harus memberikan perhatian dan kepedulian untuk keselamatan dan kenyamanan ibu hamil dan ibu menyusui;

Bagian Kedua
Pada saat bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan

Pasal 10

- (1) Persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir harus melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- (2) Bayi sampai dengan usia 6 bulan harus diberi Air Susu Ibu (ASI) saja (ASI Eksklusif);
- (3) Setiap pihak wajib memberikan dukungan dan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya;

Bagian Ketiga
Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun

Pasal 11

- (1) Bayi mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi harus diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
- (2) Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih;
- (3) Bayi dan anak wajib memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap;
- (4) Bayi usia 6 sampai dengan 2 tahun harus diberi asupan gizi yang cukup;

BAB V STRATEGI

Bagian Kesatu Kemandirian Keluarga

Pasal 12

- (1) Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, harus dilakukan edukasi untuk menumbuhkan kemandirian keluarga;
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana ayat (1) dalam rangka kemandirian pemenuhan gizi keluarga;
- (3) Dalam rangka pemenuhan gizi keluarga, perlu didorong pemanfaatan pekarangan;
- (4) Pemanfaatan pekarangan dimaksud dengan konsep kandang, kebun dan kolam (K3);
- (5) Konsep K3 sebagaimana ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan protein nabati dan hewani yang dibutuhkan ibu hamil, bayi dan keluarga;

Bagian Kedua Posyandu

Pasal 13

- (1) Harus dilakukan revitalisasi posyandu;
- (2) Pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan;
- (3) Biaya operasional posyandu agar dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Bagian Ketiga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 14

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap warga termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan;
- (2) Tidak diperbolehkan merokok disekitar ibu hamil dan balita;
- (3) Tidak diperbolehkan buang besar sembarangan;
- (4) Tidak diperbolehkan buang sampah sembarangan;

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Indikator Kinerja

Pasal 15

- (1) Indikator kinerja dari Upaya pencegahan stunting ini harus terukur;
- (2) Indikator kinerja setiap perangkat daerah yang terlibat dalam program pencegahan stunting, harus mengacu pada target penurunan prevalensi stunting;
- (3) Target penurunan prevalensi stunting harus terjadi secara konsisten sebesar 1 % setiap tahun;

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 16

Manfaat dari upaya pencegahan stunting adalah melahirkan generasi sehat dan cerdas di masa yang akan datang, serta diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan;

BAB VII
Penutup

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 JUNI 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 21 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR⁴³³